



PUTUSAN

Nomor 3119/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK. 36033320019xxxxx , Tempat Tanggal Lahir tangerang, Tanggal Lahir 20 Januari 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten , selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Tergugat , NIK. , Tempat Tanggal Lahir , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada DR. AGUS SALIM, SH, SE. MH., MARPUUDIN, SH. dan HERAWAN, SH. masing-masing adalah Advokat dan /konsultan hukum pada Law Firm Agus Salim & Partners yang berkantor di Communicasting Plaza, Jl. Sultan Iskandar Muda No. 8 C-D Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan 12240. Bertindak selaku advokat serta Kuasa Hukum dari Pemberi Kuasa , berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:1030/ASP=SKK/PdtG/VIII/2018, tanggal 4 Agustus selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

hal. 1 dari 20 hal. Putusan No. 3119/Pdt.G/2018/PA.tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor : 2017/Pdt.G/2018/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 2002 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx/62/VIII/2012;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - a. Anak(L) umur 5 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal Januari tahun 2013 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat keras sering marah – marah yang tidak beralasan;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

hal. 2 dari 20 hal. Putusan No. 3119/Pdt.G/2018/PA.tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Irpan Bi Sardani) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- . Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa bernama: Adang Budaya,S,Sy.;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 Juli 2018 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

hal. 3 dari 20 hal. Putusan No. 3119/Pdt.G/2018/PA.tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis 13 Agustus 2018, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat merupakan suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 2012 dan dicatat oleh petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo sesuai dengan kutipan akta nikah No. xxx/62/VIII/2012, tertanggal 28 Agustus 2012.
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan kehendak dari diri sendiri yang saling menyayangi dan mencintai dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah serta membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974.
4. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dialamat sebagaimana tersebut diatas, kemudian pada sekira awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal bersama di , Kabupaten Tangerang-Banten
5. Bahwa benar selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis dan dikarunia seorang anak laki-laki bernama ANAK yang lahir pada tanggal 01 juni 2013
6. Bahwa TergugatMENOLAK dengan tegas dalil Penggugatpada angka 4 dalam Gugatannya yang menyatakan sejak awa 2013 telah terjadi

hal. 4 dari 20 hal. Putusan No. 3119/Pdt.G/2018/PA.tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, **Karena yang sebenarnya adalah Tergugat Sangat mencintai dan menyayangi Penggugat serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis yang saling mebantu satu sama lain demi membangun rumha tangga yang sakinah mawada warohmah. Terlebih lagi pada awal 2013 Penggugat sedang mengandung anak pertama Penggugat dan Tergugat.**

7. Bahwa Tergugat **MENOLAK** dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada bulan juli 2016 telah pisah rumah dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri karena yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira awal tahun 2016 Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk bekerja di arab saudi dengan alasan untuk membantu serta memperbaiki keadaan ekonomi rumah tangganya dan demi masa depan anaknya.
- Bahwa dengan alasan tersebut Tergugat kemudian memberikan ijin Penggugat untuk pergi ke arab saudi dan di antar oleh Tergugat beserta Keluarga ke Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa selama Penggugat bekerja di arab saudi sampai dengan saat ini Tergugat tetap bekerja dan mengasuh dan merawat anaknya
- Bahwa selama bekerja di arab saudi Penggugat dan Tergugat selalu berkomunikasi dengan baik namun tanpa sepengetahuan Tergugat sekira bulan juni 2018 Penggugat sudah pulang dari arab saudi tetapi tidak pulang ke rumahnya namun pulang kerumah orang tua Penggugat serta Tergugat pun tidak memperdulikan kondisi anaknya.

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta dan Penggugat mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami dalam rumah tangganya, oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas dasar hukumnya (*Obscuur Libel*) dan tidak berdasarkan fakta (*Feitelijke Ground*) untuk itu gugatan Penggugat dapat dinyatakan DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

hal. 5 dari 20 hal. Putusan No. 3119/Pdt.G/2018/PA.tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dasar hukumnya dan tidak berdasarkan fakta (**Feitelijke Grond**) sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (**Obscuur Libel**) dan gugatan Penggugat harus DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 3119/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, selanjutnya menjuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;
- b. MEMBEBAKANKAN BIAYA PERKARA MENURUT HUKUM;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yaitu Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat :

Bahwa atas Replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yaitu tetap dengan jawaban Tergugat:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 360333xxxx/SWURKET/01/201618/0003, tanggal 29-06-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen

hal. 6 dari 20 hal. Putusan No. 3119/Pdt.G/2018/PA.tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/62/VIII/2012, tanggal 05 juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo. Kabu[paten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.2;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah saudara sepupu Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2002 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di kelurahan Muncung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan Tergugat bertengkar melihat sendiri dan cerita penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat ;

hal. 7 dari 20 hal. Putusan No. 3119/Pdt.G/2018/PA.tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 karena Penggugat pergi dari kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2002 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di kelurahan Muncung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan Tergugat bertengkar melihat sendiri dan cerita penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering melarang Penggugat berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 karena Penggugat pergi dari kediaman bersama sampai sekarang;

hal. 8 dari 20 hal. Putusan No. 3119/Pdt.G/2018/PA.tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para Saksi Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.Surat:

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK. 360307178xxxxx, tanggal 17-04-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda T.1;
- 2.Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/62/VIII/2012, tanggal 28-08-2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo. Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor3603072701090030, tanggal 24-12-2013, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kronjo. Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda T.3;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

B.SAKSI

1. Saksi T1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

hal. 9 dari 20 hal. Putusan No. 3119/Pdt.G/2018/PA.tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Paman Tergugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2002 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di kelurahan Muncung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan Tergugat bertengkar cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, disebabkan ketika Penggugat pulang dari bekerja di arab bulan juni 2018, pulang ke rumah orang tua Penggugat, bukan ke rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 karena Penggugat pergi dari kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi T2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Tergugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

hal. 10 dari 20 hal. Putusan No. 3119/Pdt.G/2018/PA.tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2002 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di kelurahan Muncung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan Tergugat bertengkar cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, disebabkan ketika Penggugat pulang dari bekerja di arab bulan juni 2018, pulang ke rumah orang tua Penggugat, bukan ke rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 karena Penggugat pergi dari kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut Penggugat tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

hal. 11 dari 20 hal. Putusan No. 3119/Pdt.G/2018/PA.tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Adang Budaya,S.Sy sebagai mediator dalam perkara ini;

hal. 12 dari 20 hal. Putusan No. 3119/Pdt.G/2018/PA.tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 30 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil, maka memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjawab secara tertulis, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah menyampaikan replik serta atas replik Tergugat juga menyampaikan duplik, yang kesemuanya telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, baik dalam gugatan maupun repliknya dan juga jawaban Tergugat dan dupliknya, yang mana masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat baik di dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membenarkan sebagiannya yaitu telah terjadi perselisihan antara pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi penyebabnya bukan yang di dalilkan oleh Penggugat melainkan karena sejak pulang bekerja di arab Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat baik di dalam jawaban dan dupliknya, Majelis Hakim berpendapat sepanjang yang diakui oleh Tergugat dapat diterima sebagai suatu kebenaran,

hal. 13 dari 20 hal. Putusan No. 3119/Pdt.G/2018/PA.tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang disampaikan di muka Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, karenanya dalil gugatan Penggugat sebagian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain dari yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat di atas, ada yang tidak dibenarkan dan/atau dibantah oleh Tergugat , maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 163 HIR masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikannya, dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mendengarkan keterangan keluarga terdekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili tempat tinggal (P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Februari 2010 belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi , dan kedua Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan Para saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah dan telah didengarkan satu persatu, maka berdasarkan Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 147 HIR sudah memenuhi syarat formalnya bukti saksi, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi dapat ditemukan fakta-fakta yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2016 tidak lagi berjalan rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat rumah karena Penggugat meninggalkan kediaman

hal. 14 dari 20 hal. Putusan No. 3119/Pdt.G/2018/PA.tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, sedangkan usaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat oleh keluarga sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, serta Para saksi tidak sanggup merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.2), fotokopi kartu keluarga (bukti P.3), dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.4), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Februari 2010 belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan kedua Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan Para saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah dan telah didengarkan satu persatu, maka berdasarkan Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 147 HIR sudah memenuhi syarat formalnya bukti saksi, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi dapat ditemukan fakta-fakta yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak bulan Juli 2018 tidak lagi berjalan rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama, sejak pulang dari arab, sedangkan usaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat oleh keluarga sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, serta Para saksi tidak sanggup merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas maka dapatlah ditarik fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa sifatnya sejak tahun 2016, yang disebabkan karena permasalahan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada dan Penggugat, sehingga sejak bulan Juli 2018 atau sejak pulang dari bekerja di arab telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat

hal. 15 dari 20 hal. Putusan No. 3119/Pdt.G/2018/PA.tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat

Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan ataupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau setidaknya

hal. 16 dari 20 hal. Putusan No. 3119/Pdt.G/2018/PA.tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang telah tidak lagi bersedia rukun lagi, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya* ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان
الأيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-

hal. 17 dari 20 hal. Putusan No. 3119/Pdt.G/2018/PA.tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Irpan Bi Sardani) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1440 H oleh kami SAMSUL FADLI,S.Pd.SH.,Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa

hal. 18 dari 20 hal. Putusan No. 3119/Pdt.G/2018/PA.tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs.ASLI NASUTION,M.E.Sy dan DRS.H IHSAN M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs.MAHYUTA.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Samsul Fadli, S. Pd, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution,M.E.Sy

Drs.Ihsan.MH

Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 400.000,- |

hal. 19 dari 20 hal. Putusan No. 3119/Pdt.G/2018/PA.tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|
| 4. | Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| 5 | Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| J u m l a h | | : Rp. | 491.000,- |

hal. 20 dari 20 hal. Putusan No. 3119/Pdt.G/2018/PA.tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)